



## PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pojok Garum Blitar Kotak Pos 148. Kode Pos 66182  
email: diknas.dikda@blitarkab.go.id

### IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/421.1/3502/409.10.2/IOPAUD/2022

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah	:	TK AL HIDAYAH DAWUHAN 02
Alamat Sekolah	:	Dusun Midodaren Rt 02 Rw 09 Desa Dawuhan Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar
NPSN	:	69771018
Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan	:	Pendidikan Formal
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0302220018588
Yayasan	:	AX3438
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP)	:	Graha NU Jl. Halmahera, Dusun Minggirsari I, RT 01, RW 01, Desa/Kel Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar
Alamat Yayasan	:	

#### ***SK Pertama Izin Pendirian Sekolah***

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	310/YPMNU/PW/VII/2018, 01 Juli 2018
Penandatangan / Notaris	:	Dra. Hj. Maryam Halim

#### ***SK Terakhir Izin Operasional***

Nomor dan Tanggal SK/Akta	:	421.2/473/409.101/2016, 01 Okt 2016
Penandatangan / Notaris	:	Drs. Totok Subihandono, M. Si
Bentuk / Jenis Layanan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku	:	01 Oktober 2021 s.d 01 Oktober 2026
Dasar Pertimbangan	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
	2	Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
	3	Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 12/409.101/69771018/IX/2022, 03 September 2022
Keterangan	:	Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Blitar  
pada tanggal 16 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



**LUHUR SEJATI, S.Pd.,M.Pd**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630107 198603 1 010

  
**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 421.2/1179/ 409.101/2010  
TENTANG  
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. Bawa lembaga Taman Kanak-kanak AL HIDAYAH II DAWUHAN, Desa Midodaren RT 02/09, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan:
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah  
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Memberikan ijin kepada  
- Nama Yayasan : YPMNU BINA BHAKTI WANITA  
KAB BLITAR  
- Alamat : Jl. Masjid No.22 Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Kedua : - Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH II DAWUHAN  
- Alamat : Desa Midodaren RT 02/09, Kec. Kademangan  
Kabupaten Blitar,
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.  
Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 23 Maret 2016).

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 23 Maret 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN BLITAR**

**ROMELAN, S.Pd, M.Si**  
Pembina Tk. 1  
NIP : 19620101 198803 1 028